



PUTUSAN
Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andrie Prima S bin Joko Suprayitno;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kopi Utara III No 8 B 05 Kel Perumnas Way
Halim Kec Way Halim Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprint
.Kap/250/IX/2023/Reskrim tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 07 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 07 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIE PRIMA S Bin JOKO SUPRAYITNO bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan**" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 372 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIE PRIMA S Bin JOKO SUPRAYITNO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1,3 G MT, warna Cokelat muda metalik, tahun 2020, No. Pol. BE 1947 YO, No. Rangka MHKM5EA3JLK165467, No. Mesin 1NRG081673 An. ADE HARTAWAN.
 - 1 (satu) STNK Asli Mobil No. Polisi BE 1947 YO.
 - 1 (satu) BPKB Asli Mobil Toyota Avanza 1,3 G MT, warna Cokelat muda metalik, tahun 2020, No. Pol. BE 1947 YO, No. Rangka MHKM5EA3JLK165467, No. Mesin 1NRG081673 An. ADE HARTAWAN.
 - Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor 001/PRSCAR/VII/2023 tanggal 01 Agustus 2023.
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN**
- Kwintansi Penyerahan Uang Rp.35.000.000 (tiga puluh juta) rupiah tanggal 2 September 2023.
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI UNEN Bin ZAINI**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

- Bahwa terdakwa ANDRIE PRIMA S Bin JOKO SUPRAYITNO pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2023 sekira nya pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jl. Satelindo I Perum Pondok Siger No.78 Kel.Kedaung Kec.Kemiling Kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, “ **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Juli 2023 terdakwa menawarkan kerjasama kemitraan sewa kendaraan untuk operasional kursus mengemudi yang dikelola oleh terdakwa dengan saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN dengan kesepakatan sewa mobil tersebut dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan uang sewa akan dibayarkan kepada saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN setiap bulan senilai Rp.4.000.000-, (empat juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN pada tanggal 1 Agustus 2023 saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 G MT, warna cokelat muda metalik, tahun 2020, No.Pol BE 1947 YO, No.Rangka MHKM5EA3JLK165467, No.Mesin 1NRG081673 An.ADE HARTAWAN kepada terdakwa untuk kendaraan operasional usaha kursus stir mobil milik terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian sewa kendaraan Nomor 001/PRSCAR/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023.
- Bahwa pada tanggal 02 September 2023 terdakwa mengadaikan kepada

Halaman 3 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi UNEN Bin ZAINI senilai rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian gadai selama 1 (satu) bulan, lalu sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN mengetahui jika 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 G MT, warna coklat muda metalik, tahun 2020, No. Pol BE 1947 YO, No. Rangka MHKM5EA3JLK165467, No. Mesin 1NRG081673 An. ADE HARTAWAN milik saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN telah digadaikan oleh terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 14 September 2023 terdakwa berniat untuk mengambil BPKB 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 G MT, warna coklat muda metalik, tahun 2020, No. Pol BE 1947 YO, No. Rangka MHKM5EA3JLK165467, No. Mesin 1NRG081673 An. ADE HARTAWAN milik saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN yang terdakwa ketahui berada di PT Toyota Astra Finance Cabang Lampung dengan sisa angsuran 4 (empat) bulan lagi dengan pembayaran sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi saksi PUTRI RATNA SARI Binti H. MUHAMMAD RASYID untuk meminta bantuan melakukan penebusan dan pengambilan BPKB 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 G MT, warna coklat muda metalik, tahun 2020, No. Pol BE 1947 YO, No. Rangka MHKM5EA3JLK165467, No. Mesin 1NRG081673 An. ADE HARTAWAN milik saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN di PT Toyota Astra Finance Cabang Lampung, lalu saksi PUTRI RATNA SARI Binti H. MUHAMMAD RASYID menanyakan kepada terdakwa BPKB mobil siapa, dijawab oleh terdakwa BPKB mobil milik mitra terdakwa dan nanti apabila BPKB mobil tersebut bisa diambil BPKB mobil tersebut akan dileasingkan lagi dan uangnya untuk tebus mobil dan bayar hutang -hutang terdakwa, lalu dijawab oleh saksi PUTRI RATNA SARI Binti H. MUHAMMAD RASYID menyanggupi dan mencari orang yang mau memberikan dana talangan untuk tebus BPKB 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 G MT, warna coklat muda metalik, tahun 2020, No. Pol BE 1947 YO, No. Rangka MHKM5EA3JLK165467, No. Mesin 1NRG081673 An. ADE HARTAWAN milik saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN, kemudian saksi PUTRI RATNA SARI Binti H. MUHAMMAD RASYID memberi tahu terdakwa bahwa ada temannya yaitu saksi DEDY RISMAN S Bin RUSLI YUSUF yang bisa membantu untuk penebusan BPKB 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 G MT, warna coklat muda metalik, tahun 2020, No. Pol BE 1947 YO, No. Rangka MHKM5EA3JLK165467, No. Mesin

Halaman 4 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRG081673 An.ADE HARTAWAN milik saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN kepada terdakwa dengan syarat harus ada KTP dan Surat Kuasa Konsumen, lalu dijawab terdakwa saya tidak bisa buat surat kuasa, dijawab saksi PUTRI RATNA SARI Binti H.MUHAMMAD RASYID ya sudah yang penting ada KTP konsumen aja, dikarenakan terdakwa memerlukan KTP milik saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN kemudian terdakwa menghubungi saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN untuk meminjam KTP dengan alasan untuk menebus mobil yang terdakwa gadai, akan tetapi saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN tidak mau memberikan KTPnya kepada terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 19 September 2023 terdakwa ke Polsek Kedaton dan berpura-pura mengaku bernama ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN untuk membuat laporan kehilangan KTP dengan tujuan surat kehilangan tersebut dapat terdakwa gunakan untuk mencetak KTP di Disduk Capil, setelah terdakwa mendapatkan surat Kehilangan KTP tersebut, terdakwa pergi ke kantor Disduk Capil Kota Bandar Lampung, namun dari pihak Disduk Capil mengatakan yang datang langsung harus atas nama KTP tersebut, sehingga saat itu terdakwa gagal untuk mencetak KTP milik saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN, lalu terdakwa mencari iklan jasa cetak KTP di Facebook dan terdakwa bisa membuat KTP a.n. ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN dengan cara terdakwa mengirimkan data a.n. ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN melalui chat ke penyedia jasa.
- Bahwa pada tanggal 20 September 2023 KTP a.n. ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN dikirim ke alamat kostan terdakwa, setelah KTP terdakwa terima terdakwa menghubungi saksi PUTRI RATNA SARI Binti H.MUHAMMAD RASYID lalu saksi PUTRI RATNA SARI Binti H.MUHAMMAD RASYID menyuruh terdakwa mengirimkan KTP tersebut via gosend kelokasi yang ia berikan kepada saya yaitu di cafe Dusun Kopi yang ada di Jalan Pagar Alam.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2023 saksi PUTRI RATNA SARI Binti H.MUHAMMAD RASYID memberitahukan kepada terdakwa bahwa BPKB sudah berhasil diambil dari leasing PT. Toyota Astra Finance dengan meminjam uang saksi DEDY RISMAN S Bin RUSLI YUSUF (berkas, lalu saksi PUTRI RATNA SARI Binti H.MUHAMMAD RASYID mengatakan bahwa melalui saksi DEDY RISMAN S Bin RUSLI YUSUF tersebut BPKB bisa dicairkan di PT. MOLADIN senilai 95 Juta dan harus ditebus selama 40 hari, lalu terdakwa menyetujui, lalu untuk proses pengajuannya saksi PUTRI

Halaman 5 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNA SARI Binti H.MUHAMMAD RASYID mengatakan nanti kalau PT. MOLADIN mau cek fisik, terdakwa harus menyiapkan mobilnya, setelah itu saksi PUTRI RATNA SARI Binti H.MUHAMMAD RASYID mengabari bahwa mobil mau cek fisik, terdakwa langsung meminjam mobil dari saksi UNEN Bin ZAINI dan sesuai arahan dari saksi PUTRI RATNA SARI Binti H.MUHAMMAD RASYID bahwa mobil dan kunci kontak tarok saja di parkir di Stadion Pahoman, nanti ada yang ambil dan membawa mobil ke kantor PT. MOLADIN untuk Cek Fisik dan Gesek Nomor Rangka, Nomor Mesin, setelah selesai dilakukan cek fisik, saksi PUTRI RATNA SARI Binti H.MUHAMMAD RASYID mengabari terdakwa, lalu terdakwa kembali ke parkir di stadion pahoman untuk mengambil mobil dan menyerahkan lagi kepada saksi UNEN Bin ZAINI.

- Bahwa pada tanggal 27 September 2023 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait adanya Laporan dari saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN atas perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN mengalami kerugian senilai kurang lebih sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa ANDRIE PRIMA S Bin JOKO SUPRAYITNO pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2023 sekira nya pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jl. Satelindo I Perum Pondok Siger No.78 Kel.Kedaung Kec.Kemiling Kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai

Halaman 6 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Juli 2023 terdakwa menawarkan kerjasama kemitraan sewa kendaraan untuk operasional kursus mengemudi yang dikelola oleh terdakwa dengan saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN dengan kesepakatan sewa mobil tersebut dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan uang sewa akan dibayarkan kepada saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN setiap bulan senilai Rp.4.000.000-, (empat juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN pada tanggal 1 Agustus 2023 saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 G MT, warna cokelat muda metalik, tahun 2020, No. Pol BE 1947 YO, No. Rangka MHKM5EA3JLK165467, No. Mesin 1NRG081673 An. ADE HARTAWAN kepada terdakwa untuk kendaraan operasional usaha kursus stir mobil milik terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian sewa kendaraan Nomor 001/PRSCAR/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023.
- Bahwa pada tanggal 02 September 2023 terdakwa mengadaikan kepada saksi UNEN Bin ZAINI senilai Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian gadai selama 1 (satu) bulan, lalu sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN mengetahui jika 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 G MT, warna cokelat muda metalik, tahun 2020, No. Pol BE 1947 YO, No. Rangka MHKM5EA3JLK165467, No. Mesin 1NRG081673 An. ADE HARTAWAN milik saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN telah digadaikan oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2023 terdakwa berniat untuk mengambil BPKB 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 G MT, warna cokelat muda metalik, tahun 2020, No. Pol BE 1947 YO, No. Rangka MHKM5EA3JLK165467, No. Mesin 1NRG081673 An. ADE HARTAWAN milik saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN yang terdakwa ketahui berada di PT Toyota Astra Finance Cabang Lampung dengan sisa angsuran 4 (empat) bulan lagi dengan pembayaran sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi saksi PUTRI RATNA SARI Binti H. MUHAMMAD RASYID untuk meminta bantuan melakukan penebusan dan pengambilan BKB 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 G MT, warna cokelat muda metalik, tahun 2020, No. Pol BE 1947 YO,

Halaman 7 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka MHKM5EA3JLK165467, No.Mesin 1NRG081673 An.ADE HARTAWAN milik saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN di PT Toyota Astra Finance Cabang Lampung, lalu saksi PUTRI RATNA SARI Binti H.MUHAMMAD RASYID menanyakan kepada terdakwa BPKB mobil siapa, dijawab oleh terdakwa BPKB mobil milik mitra terdakwa dan nanti apabila BPKB mobil tersebut bisa diambil BPKB mobil tersebut akan dileasingkan lagi dan uangnya untuk tebus mobil dan bayar hutang -hutang terdakwa, lalu dijawab oleh saksi PUTRI RATNA SARI Binti H.MUHAMMAD RASYID menyanggupi dan mencari orang yang mau memberikan dana talangan untuk tebus BPKB 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 G MT, warna cokelat muda metalik, tahun 2020, No.Pol BE 1947 YO, No.Rangka MHKM5EA3JLK165467, No.Mesin 1NRG081673 An.ADE HARTAWAN milik saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN, kemudian saksi PUTRI RATNA SARI Binti H.MUHAMMAD RASYID memberi tahu terdakwa bahwa ada temannya yaitu saksi DEDY RISMAN S Bin RUSLI YUSUF yang bisa membantu untuk penebusan BPKB 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 G MT, warna cokelat muda metalik, tahun 2020, No.Pol BE 1947 YO, No.Rangka MHKM5EA3JLK165467, No.Mesin 1NRG081673 An.ADE HARTAWAN milik saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN kepada terdakwa dengan syarat harus ada KTP dan Surat Kuasa Konsumen, lalu dijawab terdakwa saya tidak bisa buat surat kuasa, dijawab saksi PUTRI RATNA SARI Binti H.MUHAMMAD RASYID ya sudah yang penting ada KTP konsumen aja, dikarenakan terdakwa memerlukan KTP milik saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN kemudian terdakwa menghubungi saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN untuk meminjam KTP dengan alasan untuk menebus mobil yang terdakwa gadai, akan tetapi saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN tidak mau memberikan KTPnya kepada terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 19 September 2023 terdakwa kepolsek kedaton dan berpura pura mengaku bernama ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN untuk membuat laporan kehilangan KTP dengan tujuan surat kehilangan tersebut dapat terdakwa gunakan untuk mencetak KTP di Disduk Capil, setelah terdakwa mendapatkan surat Kehilangan KTP tersebut, terdakwa pergi ke kantor Disduk Capil Kota Bandar Lampung, namun dari pihak Disduk Capil mengatakan yang datang langsung harus atas nama KTP tersebut, sehingga saat itu terdakwa gagal untuk mencetak KTP milik saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN, lalu terdakwa mencari iklan jasa cetak KTP di

Halaman 8 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook dan terdakwa bisa membuat KTP a.n. ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN dengan cara terdakwa mengirimkan data a.n. ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN melalui chat kepenyedia jasa.

- Bahwa pada tanggal 20 September 2023 KTP a.n. ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN dikirim ke alamat kostan terdakwa, setelah KTP terdakwa terima terdakwa menghubungi saksi PUTRI RATNA SARI Binti H.MUHAMMAD RASYID lalu saksi PUTRI RATNA SARI Binti H.MUHAMMAD RASYID menyuruh terdakwa mengirimkan KTP tersebut via gosend kelokasi yang ia berikan kepada saya yaitu di cafe dusun kopi yang ada di Jalan Pagar Alam.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2023 saksi PUTRI RATNA SARI Binti H.MUHAMMAD RASYID memberitahukan kepada terdakwa bahwa BPKB sudah berhasil diambil dari leasing PT. Toyota Astra Finance dengan meminjam uang saksi DEDY RISMAN S Bin RUSLI YUSUF, lalu saksi PUTRI RATNA SARI Binti H.MUHAMMAD RASYID mengatakan bahwa melalui saksi DEDY RISMAN S Bin RUSLI YUSUF tersebut BPKB bisa dicairkan di PT. MOLADIN senilai 95 Juta dan harus ditebus selama 40 hari, lalu terdakwa menyetujui, lalu untuk proses pengajuannya saksi PUTRI RATNA SARI Binti H.MUHAMMAD RASYID mengatakan nanti kalau PT. MOLADIN mau cek fisik, terdakwa harus menyiapkan mobilnya, setelah itu saksi PUTRI RATNA SARI Binti H.MUHAMMAD RASYID mengabari bahwa mobil mau cek fisik, terdakwa langsung meminjam mobil dari saksi UNEN Bin ZAINI dan sesuai arahan dari saksi PUTRI RATNA SARI Binti H.MUHAMMAD RASYID bahwa mobil dan kunci kontak tarok saja di parkiran Stadion Pahoman, nanti ada yang ambil dan membawa mobil ke kantor PT. MOLADIN untuk Cek Fisik dan Gesek Nomor Rangka, Nomor Mesin, setelah selesai dilakukan cek fisik, saksi PUTRI RATNA SARI Binti H.MUHAMMAD RASYID mengabari terdakwa, lalu terdakwa kembali ke parkiran stadion pahoman untuk mengambil mobil dan menyerahkan lagi kepada saksi UNEN Bin ZAINI.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2023 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait adanya Laporan dari saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN atas perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN mengalami kerugian senilai kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Halaman 9 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADE HARTAWAN bin FAUZI HUSIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan mobil berikut STNK milik saksi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 WIB di Jalan Satelindo I Perum Pondok Siger No 78 kelurahan Kedaung Kec Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa mobil saksi adalah 1(satu)unit merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna coklat muda tahun 2020 Nopol BE-1947-YO No rangka: MHKM5EA3JLK165467 No Mesin:1NRG081673 STNK an Ade Hartawan;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2023 terdakwa ada menawarkan saksi kerjasama kemitraan sewa kendaraan untuk operasional kursus mobil yang dikelola oleh terdakwa dengan kesepakatan 3(tiga)tahun dan uang sewa akan diberikan kepada saksi senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)/bulan sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian sewa kendaraan nomor :001/PRSCAR/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023;
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 akhirnya saksi menyerahkan 1(satu)unit merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna coklat muda tahun 2020 Nopol BE-1947-YO No rangka: MHKM5EA3JLK165467 No Mesin:1NRG081673 STNK an Ade Hartawan kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2023 saksi baru mengetahui jika mobil saksi telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi dalam 2(dua)bulan mobil saksi akan ditebus akan tetapi pada kenyataannya mobil saksi tetap masih digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari sdr Sapto Aji pegawai PT Toyota Astra Finance jika BPKB mobil saksi telah dilunasi oleh seseorang bernama Dedy Risman dengan menggunakan KTP dan Surat kuasa saksi;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2023 akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian;

Halaman 10 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 September 2023 saksi ada bertemu dengan seseorang bernama UNEN yang mengaku telah menerima gadai mobil saksi dari terdakwa kepadanya seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan ada perjanjian antara sdr Unen dengan terdakwa jika uangnya akan dikembalikan 1(satu)bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **FAIZAH UMAMI binti MUHYI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi adalah istri dari Ade Hartawan;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ada menawarkan suami saksi untuk kerjasama kemitraan sewa kendaraan untuk operasional kursus mobil yang dikelola oleh terdakwa dengan kesepakatan 3(tiga)tahun dan uang sewa akan diberikan kepada suami saksi senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)/bulan sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian sewa kendaraan nomor :001/PRSCAR/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023;
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 akhirnya suami saksi menyerahkan 1(satu)unit merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna coklat muda tahun 2020 Nopol BE-1947-YO No rangka: MHKM5EA3JLK165467 No Mesin:1NRG081673 STNK an Ade Hartawan kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2023 saksi baru mengetahui jika mobil suami saksi telah digadaikan terdakwa kepada orang lain tanpa seijin dari suami saksi;
- Bahwa suami saksi mengetahui dari sdr Sapto Aji pegawai PT Toyota Astra Finance jika BPKB mobil suami saksi telah dilunasi oleh seseorang bernama Dedy Risman dengan menggunakan KTP dan Surat kuasa dari suami saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ZULIAN SAPUTRA bin FAUZI HUSIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui ada penggelapan mobil yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 WIB di Jalan Satelindo I Perum Pondok Siger No 78 Kelurahan kedaung

Halaman 11 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dan berlanjut pelunasan dan pengambilan BPKB di PT Toyota Astra Finance;

- Bahwa korbannya adalah Ade Hartawan (adik saksi), sedangkan pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Ade Hartawan ada menyerahkan 1(satu)unit merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna coklat muda tahun 2020 Nopol BE-1947-YO No rangka: MHKM5EA3JLK165467 No Mesin:1NRG081673 STNK an Ade Hartawan kepada terdakwa untuk kendaraan operasional usaha kursus menyetir mobil milik terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian sewa kendaraan nomor : 001/PRSCAR/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat mobil milik Ade Hartawan diserahkan kepada terdakwa untuk menjadi kendaraan operasional usaha kursus menyetir mobil milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2023 Ade Hartawan baru mengetahui jika mobilnya telah digadaikan terdakwa kepada orang lain tanpa seijin dari Ade Hartawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **DIAJI ANDI NURHIDAYAT RIZCO bin OMASTIC KODRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja PT Moladin Digital Indonesia Cabang Lampung sebagai Marketing;
- Bahwa saksi bertugas memproses pengajuan showroom untuk penjualan dan pembelian kendaraan;
- Bahwa PT PT Moladin Digital Indonesia Cabang Lampung adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan dan rekanan dealer dalam usaha jual beli mobil;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2023 PT Moladin Digital Indonesia cabang Lampung ada melakukan pembiayaan pembelian 1(satu)unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna coklat muda tahun 2020 Nopol BE-1947-YO No rangka: MHKM5EA3JLK165467 No Mesin:1NRG081673 STNK dan BPKB an Ade Hartawan;
- Bahwa yang mengajukan pembiayaan adalah showroom YUGA JAYA MOBILINDO pemilik Khairul Yusuf;

Halaman 12 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembiayaan yang disetujui adalah senilai Rp 164.700.000,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan BPKB mobil dijaminkan kepada PT Moladin Digital Indonesia cabang Lampung selama 40(empat puluh)hari;
- Bahwa sdr Nandi Palawa adalah adik dari sdr Khairul Yusuf pemilik showroom Yuga jaya Mobilindo;
- Bahwa yang membawa 1(satu)unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna coklat muda tahun 2020 Nopol BE-1947-YO No rangka: MHKM5EA3JLK165467 No Mesin:1NRG081673 STNK dan BPKB an Ade Hartawan ke PT Moladin Digital Indonesia cabang Lampung adalah sdr Dedy;
- Bahwa BPKB mobil 1(satu)unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna coklat muda tahun 2020 Nopol BE-1947-YO No rangka: MHKM5EA3JLK165467 No Mesin:1NRG081673 STNK dan BPKB an Ade Hartawan saat ini ada di PT Moladin Digital Indonesia cabang Lampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **UNEN bin ZAINI (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa terdakwa ada menggadaikan mobil 1(satu)unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna coklat muda tahun 2020 Nopol BE-1947-YO No rangka: MHKM5EA3JLK165467 No Mesin:1NRG081673 STNK an Ade Hartawan kepada saksi pada tanggal 02 September 2023 di rumah saksi yang terletak di Jalan Tirtayasa No 64 Kelurahan Sukabumi Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi sambil mengatakan butuh uang sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan menjaminkan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi akan membayar hutangnya 2(dua)minggu dari saat meminjam;
- Bahwa karena yakin terdakwa akan membayar hutangnya tersebut maka saksi memberikan pinjaman uang sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan jika mobil yang menjadi jaminan hutangnya tersebut adalah milik sdr Ade yang merupakan sepupu terdakwa;

Halaman 13 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi jika sdr Ade sudah mengetahui terdakwa menjaminkan mobilnya kepada saksi;
- Bahwa terdakwa ada memperlihatkan dokumen berupa STNK mobil dan bukti kerjasama usaha antara terdakwa dengan sdr Ade Hartawan;
- Bahwa saksi meminjamkan uang dengan cara mentransfer uang tersebut sebanyak 2(dua)kali masing-masing Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke Bank BNI atas nama Rusyati dan sisanya saksi berikan secara cash kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **EMERALDA TARIDA JULIET LUMBANRAJA** anak dari **SUMIHAR TOGA DALAN LUMBAN RAJA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT Toyota Astra Finance Cabang Lampung;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Service Head yang mengurus, mengelola, dan memonitor kebutuhan kantor cabang;
- Bahwa persyaratan mengeluarkan BPKB di PT Toyota Astra Finance Cabang Lampung antara lain: surat bukti pelunasan hutang, surat kuasa yang ditandatangani, KTP Asli Konsumen dan penerima kuasa, Form Order Pengelolaan BPKB dari CSO PT TAF dan surat permintaan pembatalan asuransi jiwa ;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2023 saksi ada menerima berkas pengambilan BPKB an Ade Hartawan dengan pelunasan dipercepat dan mengambil BPKB melalui kuasa sdr Dedy Risman;
- Bahwa saksi melalui sdr Very Febriansyah ada mengkonfirmasi kepada sdr Ade Hartawan degan cara menghubungi HP nya sesuai nomor HP yang ada , akan tetapi ternyata nomor HP tersebut bukan nomor HP Ade Hartawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Andrie Prima S bin Joko Suprayitno** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP yang dibuat Penyidik;
- Bahwa terdakwa ada melakukan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 jam 16.00 WIB di P Tirtayasa Kel Sukabumi Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung, dan pada tanggal 21 September 2023

Halaman 14 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meminta bantuan kepada sdr Putri Ratna Sari untuk mengambil BPKB milik sdr Ade Hartawan di PT Toyota Astra Finance Cabang Lampung;

- Bahwa korbannya adalah sdr Ade Hartawan;
- Bahwa terdakwa dibantu oleh sdr Dedi dan sdri Putri Diana Sari;
- Bahwa antara terdakwa dengan sdr Ade Hartawan ada hubungan kerjasama dalam usaha kursus mengemudi;
- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan adalah 1(satu)unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna coklat muda tahun 2020 Nopol BE-1947-YO No rangka: MHKM5EA3JLK165467 No Mesin:1NRG081673 STNK an Ade Hartawan;
- Bahwa tanggal 1 Agustus 2023 terdakwa ada menerima penyerahan sewa mobil dari sdr Ade Hartawan untuk usaha kursus mengemudi mobil dengan surat perjanjian sewa No 001/PRSCAR/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023;
- Bahwa tanpa seizin dari sdr Ade Hartawan pada tanggal 02 September 2023 mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada sdr UNEN seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian gadai selama 1(satu)bulan;
- Bahwa tanggal 14 September 2023 terdakwa berniat mengambil BPKB mobil di PT Toyota Astra Finance Cabang Lampung dengan meminta bantuan dari sdr Putri ratna sari;
- Bahwa tanggal 19 September 2023 terdakwa ada ke Polsek Kedaton membuat laporan kehilangan KTP dengan mengaku sebagai Ade Hartawan;
- Bahwa terdakwa sempat ke Disdukcapil Kota Bandar Lampung untuk membuat KTP atas nama Ade Hartawan akan tetapi tidak diberikan oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa membuat KTP atas nama Ade Hartawan melalui penyedia jasa dan berhasil membuat KTP atas nama Ade Hartawan;
- Bahwa saksi menyerahkan KTP tersebut kepada sdr Putri Ratna Sari;
- Bahwa BPKB mobil akhirnya bisa diambil dari PT Toyota Astra Finance Cabang Lampung;
- Bahwa BPKB mobil dijadikan agunan di PT Moladin senilai Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) selama 40 (empat puluh)hari;

Halaman 15 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang gadai mobil yang terdakwa terima dari sdr UNEN senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk menutup hutang terdakwa kepada Putri Ratna sari dengan mengirimkan uang melalui rekening Bank BNI atas nama Zulfa dan Bank mandiri atas nama Rusyati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1,3 G MT, warna Cokelat muda metalik, tahun 2020, No. Pol. BE 1947 YO, No. Rangka MHKM5EA3JLK165467, No. Mesin 1NRG081673 An. ADE HARTAWAN.
- 1 (satu) STNK Asli Mobil No. Polisi BE 1947 YO.
- 1 (satu) BPKB Asli Mobil Toyota Avanza 1,3 G MT, warna Cokelat muda metalik, tahun 2020, No. Pol. BE 1947 YO, No. Rangka MHKM5EA3JLK165467, No. Mesin 1NRG081673 An. ADE HARTAWAN.
- Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor 001/PRSCAR/VII/2023 tanggal 01 Agustus 2023.

Kwintansi Penyerahan Uang Rp.35.000.000 (tiga puluh juta) rupiah tanggal 2 September 2023.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2023 terdakwa ada menerima penyerahan sewa mobil dari sdr Ade Hartawan untuk usaha kursus mengemudi mobil dengan surat perjanjian sewa No 001/PRSCAR/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023;
- 2 Bahwa benar antara terdakwa dengan sdr Ade Hartawan ada hubungan kerjasama dalam usaha kursus mengemudi;
- 3 Bahwa benar barang yang dijadikan mobil latihan kursus mobil adalah 1(satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna coklat muda tahun 2020 Nopol BE-1947-YO No rangka: MHKM5EA3JLK165467 No Mesin: 1NRG081673 STNK an Ade Hartawan;
- 4 Bahwa tanpa seizin dari sdr Ade Hartawan pada tanggal 02 September 2023 mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada sdr UNEN seharga Rp

Halaman 16 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian gadai selama 1(satu)bulan;

- 5 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 jam 16.00 WIB di P Tirtayasa Kel Sukabumi Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung, dan pada tanggal 21 September 2023 terdakwa ada meminta bantuan sdr Putri Ratna Sari untuk mengambil BPKB milik sdr Ade Hartawan di PT Toyota Astra Finance Cabang Lampung;
- 6 Bahwa benar tanggal 14 September 2023 terdakwa berniat mengambil BPKB mobil di PT Toyota Astra Finance Cabang Lampung dengan meminta bantuan dari sdr Putri ratna sari;
- 7 Bahwa benar tanggal 19 September 2023 terdakwa ada ke Polsek Kedaton membuat laporan kehilangan KTP dengan mengaku sebagai Ade Hartawan;
- 8 Bahwa benar terdakwa sempat ke Disdukcapil Kota Bandar Lampung untuk membuat KTP atas nama Ade Hartawan akan tetapi tidak diberikan oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung;
- 9 Bahwa benar terdakwa membuat KTP atas nama Ade Hartawan melalui penyedia jasa dan berhasil membuat KTP atas nama Ade Hartawan;
- 10 Bahwa saksi menyerahkan KTP tersebut kepada sdr Putri Ratna Sari;
- 11 Bahwa BPKB mobil dijadikan agunan di PT Moladin senilai Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) selama 40 (empat puluh)hari;
- 12 Bahwa benar uang gadai mobil yang terdakwa terima dari sdr UNEN senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk menutup hutang terdakwa kepada Putri Ratna sari dengan mengirimkan uang melalui rekening Bank BNI atas nama Zulfa dan Bank mandiri atas nama Rusyati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternative :

Kesatu : melanggar pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua : melanggar pasal 378 KUHP;

Halaman 17 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* tidak lain menunjuk kepada seseorang (*persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Andrie Prima S Bin Joko Suprayitno sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata Terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kesalahan penuntutan (*error in persona*) sebab Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan *sengaja* memiliki dengan melawan hukum adalah suatu kesengajaan yang dilakukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga memiliki perluasan makna secara materil sebagai suatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung dan sebagainya. Bahwa barang yang dimiliki sipelaku tersebut harus milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya (R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor 1991 hal-250) ;

Menimbang, bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362, bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat. Memiliki atau pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawananan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya (R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor 1991 hal-258);

Menimbang, bahwa yang pertama harus dibuktikan adalah apakah terdakwa telah **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ?**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diketahui jika antara terdakwa dengan sdr Ade Hartawan ada hubungan kerjasama dalam usaha kursus mengemudi sejak tanggal 1 Agustus 2023 sesuai dengan surat perjanjian sewa No 001/PRSCAR/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 antara sdr Ade Hartawan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari perjanjian sewa mobil tersebut terdakwa ada menerima penyerahan sewa 1(satu)unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna coklat muda tahun 2020 Nopol BE-1947-YO No rangka: MHKM5EA3JLK165467 No Mesin:1NRG081673 STNK an Ade Hartawan dari sdr Ade Hartawan untuk dijadikan mobil kursus mengemudi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 September 2023 tanpa seizin dari sdr Ade Hartawan terdakwa telah gadaikan 1(satu)unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna coklat muda tahun 2020 Nopol BE-1947-YO No rangka: MHKM5EA3JLK165467 No Mesin:1NRG081673 STNK an Ade Hartawan kepada sdr UNEN seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian gadai selama 1(satu)bulan;

Halaman 19 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang gadai mobil yang terdakwa terima dari sdr UNEN senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk menutup hutang terdakwa kepada Putri Ratna sari dengan mengirimkan uang melalui rekening Bank BNI atas nama Zulfa dan Bank mandiri atas nama Rusyati;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 September 2023 terdakwa ada meminta bantuan sdr Putri Ratna Sari untuk mengambil BPKB milik sdr Ade Hartawan di PT Toyota Astra Finance Cabang Lampung dengan terlebih dahulu terdakwa membuat KTP atas nama Ade Hartawan melalui penyedia jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP atas nama Ade Hartawan yang dibuat oleh terdakwa akhirnya terdakwa dapat mengambil BPKB mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna coklat muda tahun 2020 Nopol BE-1947-YO No rangka: MHKM5EA3JLK165467 No Mesin:1NRG081673 STNK an Ade Hartawan dari PT Toyota Astra Finance Cabang Lampung ;

Menimbang bahwa setelah BPKB mobil sudah ditangan terdakwa kemudian BPKB mobil tersebut dijadikan agunan di PT Moladin senilai Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) selama 40 (empat puluh)hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut terbukti jika terdakwa telah tanpa izin dari pemilik kendaraan mengadaikan 1(satu)unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna coklat muda tahun 2020 Nopol BE-1947-YO No rangka: MHKM5EA3JLK165467 No Mesin:1NRG081673 STNK an Ade Hartawan kepada sdr UNEN seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian gadai selama 1(satu)bulan hal ini membuktikan terdakwa sudah bersikap seolah-olah dirinya sebagai pemilik atas 1(satu)unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna coklat muda tahun 2020 Nopol BE-1947-YO No rangka: MHKM5EA3JLK165467 No Mesin:1NRG081673 STNK an Ade Hartawan seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, meskipun keberadaan 1(satu)unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna coklat muda tahun 2020 Nopol BE-1947-YO No rangka: MHKM5EA3JLK165467 No Mesin:1NRG081673 STNK an Ade Hartawan yang ada pada terdakwa bukanlah berasal dari kejahatan dengan demikian telah terpenuhi sub unsur dari memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terakhir yang harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 20 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah dilakukan secara dengan sengaja dan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui jika perbuatan terdakwa mengadaikan 1(satu)unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna coklat muda tahun 2020 Nopol BE-1947-YO No rangka: MHKM5EA3JLK165467 No Mesin:1NRG081673 STNK an Ade Hartawan kepada orang lain dalam hal ini kepada sdr Unen tidaklah seizin dari pemilik mobil yaitu Ade Hartawan dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum dan merugikan pihak sdr Ade Hartawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan pembelaan lisan mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi terdakwa, dan terhadap permohonan terdakwa tersebut akan Majelis hakim pertimbangan dalam penjatuhan pidana bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim telah memperoleh sebuah keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1,3 G MT, warna Cokelat muda metalik, tahun 2020, No. Pol. BE 1947 YO, No. Rangka MHKM5EA3JLK165467, No. Mesin 1NRG081673 An. ADE HARTAWAN.
- 1 (satu) STNK Asli Mobil No. Polisi BE 1947 YO.
- 1 (satu) BPKB Asli Mobil Toyota Avanza 1,3 G MT, warna Cokelat muda metalik, tahun 2020, No. Pol. BE 1947 YO, No. Rangka MHKM5EA3JLK165467, No. Mesin 1NRG081673 An. ADE HARTAWAN.
- Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor 001/PRSCAR/VII/2023 tanggal 01 Agustus 2023.

KARENA MILIK ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN maka DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN

- Kwintansi Penyerahan Uang Rp.35.000.000 (tiga puluh juta) rupiah tanggal 2 September 2023.

KARENA MILIK UNEN BIN ZAINI MAKA DIKEMBALIKAN KEPADA UNEN Bin ZAINI

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Andrie Prima S bin Joko Suprayitno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun dan 10 (sepuluh)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1,3 G MT, warna Cokelat muda metalik, tahun 2020, No. Pol. BE 1947 YO, No. Rangka MHKM5EA3JLK165467, No. Mesin 1NRG081673 An. ADE HARTAWAN.
 - 1 (satu) STNK Asli Mobil No. Polisi BE 1947 YO.
 - 1 (satu) BPKB Asli Mobil Toyota Avanza 1,3 G MT, warna Cokelat muda metalik, tahun 2020, No. Pol. BE 1947 YO, No. Rangka MHKM5EA3JLK165467, No. Mesin 1NRG081673 An. ADE HARTAWAN.
 - Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor 001/PRSCAR/VII/2023 tanggal 01 Agustus 2023.
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ADE HARTAWAN Bin FAUZI HUSIN**
- Kwintansi Penyerahan Uang Rp.35.000.000 (tiga puluh juta) rupiah tanggal 2 September 2023.
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI UNEN Bin ZAINI**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2023, oleh Kami: Hendro Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., dan Sri Wijayanti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Elva Handayani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Karlina Maimuri Karim, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

dto

dto

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Hendro Wicaksono, SH., MH

dto

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Halaman 23 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Elva Handayani, S.H., M.H.

Halaman 24 dari halaman 23 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)